



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0069 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA KEGIATAN, NARASUMBER, DAN PESERTA BIMBINGAN
TEKNIS PENINGKATAN MUTU AKADEMIK PTKIN DAN PTKIS
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Pelaksana Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Mutu Akademik PTKIN dan PTKIS Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2020, perlu ditetapkan Pelaksana Kegiatan dan Peserta;
- b. bahwa saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai pelaksana kegiatan dan peserta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Pelaksana Kegiatan, Narasumber, dan Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Mutu Akademik PTKIN dan PTKIS Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 103);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500) tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 113);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1624);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik tahun 2014 Nomor 1740);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019, tanggal 17 Mei 2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksanaan Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PENETAPAN PELAKSANA KEGIATAN, NARASUMBER, DAN PESERTA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN MUTU AKADEMIK PTKIN DAN PTKIS INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2020;
- KESATU : Menetapkan Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pelaksana Kegiatan, Narasumber, dan Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Mutu Akademik PTKIN dan PTKIS Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2020;
- KEDUA : Tugas Pelaksana Kegiatan adalah mempersiapkan, melaksanakan kegiatan dan melaporkan secara tertulis pelaksanaan kegiatan kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;
- KETIGA : Tugas Narasumber adalah menyusun dan menyampaikan materi sesuai dengan bidang dan jadwal yang telah ditetapkan;
- KEEMPAT : Tugas Peserta adalah mengikuti seluruh kegiatan dari awal sampai akhir sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- KELIMA : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun anggaran 2020 Nomor SP.DIPA-025.04.2.307995/2020 tanggal 12 November 2019 sesuai standar biaya masukan dan peraturan yang berlaku;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, apabila terjadi kekeliruan maka diadakan perbaikan dikemudian hari.
- KETUJUH : .

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 14 Januari 2020

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU



[Signature]
SIRAJUDDIN M

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

NOMOR 0069 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA KEGIATANDAN PESERTA KEGIATAN BIMBINGAN
TEKNIS PENINGKATAN MUTU AKADEMIK PTKIN DAN PTKIS INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2020.

- Penanggung Jawab : Dr. Samsudin, M.Pd
- Ketua : Dr. Moh. Dahlan, M.Ag
- Sekretaris : Dedi Efrizal, M.Pd
- Narasumber : Prof. Dr. T. Basaruddin, M.Sc., Ph.D (Direktur Dewan
Eksekutif BAN PT)
- Peserta Kegiatan : 12 orang (Pimpinan, Dosen, dan Karyawan IAIN Bengkulu
dan Dosen PTKIS Bengkulu)
1. Dr. Suhirman, M.Pd
 2. Nurlaili, M.Pd.I
 3. Dr. Pasmah Candra, M.Pd.I
 4. Faisal Muttaqin, M.S.M
 5. Musyaffa, M.Sos
 6. Andi Harpepen, M.Kom
 7. Lenda Surepi, MHI
 8. Siti Sundari, M.Pd.I
 9. Amar Solid Hidayat, SE
 10. Linda Eviriyanti, M.Ag
 11. Yopa Puspita Sari, SH
 12. Yashori Revola, M.Pd



REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

Sirajuddin M
/SIRAJUDDIN M/